

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri yaitu dilakukan dengan mengumpulkan seluruh anak ketika sudah dewasa dan/atau sudah menikah di rumah orang tua untuk diadakan musyawarah yang mana peran optimal orang tua sebagai penengah diantara para ahli waris. Harta dibagi berdasarkan kehendak dari orang tua. Kemudian orang tua menjelaskan mengenai letak serta jumlah bagian yang akan diterima oleh setiap anak. Setelah itu, anak dapat menyatakan setuju dan menerima terhadap harta yang diberikan. Setelah semua setuju, kemudian membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh semua pihak terkait yang dijadikan sebagai pegangan masing-masing. Kemudian harta yang telah dibagikan langsung diberikan dan dilakukan pembalikan nama sertifikat oleh masing-masing anak sesuai dengan bagian yang diterimanya.
2. Pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di Kelurahan Rejomulyo tidak sejalan dengan ketentuan dalam *nash* (al-qur'an dan hadits) serta tidak sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam terkait pembagian harta waris masih sangat minim. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu untuk mencegah terjadinya suatu konflik diantara

para ahli waris kelak, untuk mewujudkan rasa keadilan diantara semua ahli waris, biar orang tua ringan, tidak ada beban dan tanggungan, agar harta orang tua tidak jadi rebutan di kemudian hari dan karena sulitnya pembagian harta dengan sistem waris. Meskipun secara dasar mereka mengetahui ketentuan pembagian harta waris menurut hukum Islam, namun mereka tetap melakukan praktik hibah sebagai pengganti waris untuk meniadakan perselisihan antara ahli waris pada saat meninggalnya pewaris. Adanya asumsi masyarakat tersebut dengan membagikan harta secara habis dan sama rata, kemudian menjadi suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat. Hal ini menjadi substansi masyarakat belum sepenuhnya memahami adanya hukum Islam secara komprehensif.

## **B. Saran**

Dengan adanya praktik pemberian hibah yang dijadikan sebagai pengganti waris oleh sebagian masyarakat, maka patut penulis berikan saran pada penulisan akhir ini, yaitu :

1. Dalam hal pembagian hibah sebagai pengganti warisan, hendaknya dilakukan dengan tetap mengacu terhadap ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.
2. Kepada tokoh agama setempat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi atau kajian Islami mengenai hibah sebagai pengganti warisan dari sisi agama khususnya terkait bagaimana ketentuannya yang sesuai dengan syariat sehingga masyarakat memperoleh suatu pengetahuan yang memberikan dampak baik terutama dalam praktik pemberian hibah yang benar, lebih adil dan bijaksana.